

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 276/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka tindak lanjut ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 dan untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 980); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1511); PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 213/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 tanggal 17 September 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 276/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 September 2020.
 - Lampiran 14 halaman.